

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Didalam Pasal 1 Ayat 3 amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)". Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat *Roscoe Pound* menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (Etika Dalam Arti Sempit). Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dalam pola perilaku.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga

pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum, aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Penegakan hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya munculnya tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Setiap orang dalam pergaulan didalam masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan (Menaati Hukum) peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tenteram. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus

dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Berkaitan dengan tindak pidana salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum dan mengganggu kepentingan umum ialah yang dilakukan oleh geng motor. Memang saat ini geng motor merupakan fenomena kenakalan anak yang sangat populer di kalangan anak. Bagaimana tidak, jumlah anak yang sudah terjerumus dalam aktifitas negatif ini bisa dibilang tidak sedikit, khususnya anak-anak pria. Pengertian geng motor ini sebenarnya berawal dari sebuah kecenderungan hobi yang sama dari beberapa orang, namun belakangan geng motor semakin meresahkan masyarakat. Para pelaku geng motor memang sudah menjadi kebiasaan untuk melanggar hukum. Kalau soal membuka jalan dan memukul spion mobil orang itu biasa dan sering dilakukan pada saat konvoi, namun akhir-akhir ini berbagai tindak pidana dilakukan oleh geng motor seperti penganiayaan berat.

Secara yuridis melakukan delik pidana penganiayaan berat sebagai mana diatur dalam pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:

“(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan mati yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pelaku tindak pidana penganiayaan berat dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, maksimum ancaman sanksi pemidanaan hukuman menjadi dua belas tahun penjara dan apabila berakibat matinya orang menjadi lima belas tahun penjara.

Penganiayaan termasuk dalam kategori tindak pidana yang merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat yang menyebabkan terbunuhnya orang dan rusaknya fasilitas umum. Saat ini kasus-kasus tindak penganiayaan berat bagi masyarakat Indonesia ini khususnya di Kota Jambi sudah tidak asing lagi di telinga. Beberapa titik tempat di Kota Jambi sering dijadikan oleh kelompok tertentu untuk melakukan suatu tindak pidana.

Dari data Bareskrim Mabes Polri dalam situs tribrata news diketahui : “Dalam kurun waktu 2020-2021 terakhir terdapat 1.103 kasus tindak pidana dilakukan oleh geng motor yang terjadi di seluruh Indonesia di laporkan jajaran masing masing Kepolisian Daerah (Polda) pada tahun 2020 sampai tahun 2021. dari data jumlah 1.103 tersebut adapun 23 kasus tindak pidana dilakukan oleh geng motor terdapat di Kota Jambi”.

Selanjutnya dari 23 kasus tindak pidana dilakukan oleh geng motor yang terdapat di Kota Jambi salah satu contohnya kasus penganiayaan berat yang justru pelakunya residivis anak di bawah umur usia 15 tahun terjadi Di Tugu keris Kota Baru kota Jambi. Adapun salah satu contoh penegakan hukum terhadap residivis anak di bawah umur sebagai geng motor dalam tindak pidana penganiayaan berat ialah dilakukan pelaku berinisial AS. Dapat diketahui pada hari Minggu (8/4/2020) sekitar pukul 03.00 WIB seorang pengendara transportasi online, *Erlangga Velentin Syilvan* harus dilarikan ke rumah sakit setelah dikeroyok dan mendapatkan luka tusuk di paha kiri dari puluhan orang tak dikenal di Kota Baru. Peristiwa itu berawal dari korban yang tengah duduk bersantai dengan 4 teman lainnya di kawasan Taman Jomblo, tepatnya disimpang Tugu Keris. Kemudian datanglah sekitar 20 orang menggunakan sepeda motor, diduga geng motor menghampiri mereka. Kemudian, 20 orang itu, berdasarkan keterangan saksi, langsung menghampiri mereka, dan menyerang mereka menggunakan senjata tajam, dari keterangan Kasat Reskrim Polresta Jambi, korban Sontak, melihat para pelaku membawa senjata tajam, rekan-rekan korban pun langsung mencoba melarikan diri. Namun, naas bagi korban sendiri yang terpeleset saat akan melarikan diri, dan tertangkap oleh para pelaku, sehingga menjadi bulan-bulanan para pelaku. Korban ditusuk pada sejumlah bagian di paha kiri. Selain menangkap aktor utama pembacokan pelaku berinisial AS residivis anak di bawah umur (Pelajar SMP), aparat penegak hukum juga mengamankan empat pelaku lainnya yang turut serta membantu AS dalam melakukan aksinya, yakni MZ, RK, FR dan MA anak di bawah umur (Pelajar SMP).

Adapun ancaman pidanaan yang dikenakan kepada para pelaku yakni untuk tersangka AS dikenakan ancaman pidanaan pada Pasal 355 ayat 2 KUHP tentang

penganiayaan berat. Sedangkan, untuk tersangka MZ, RK, FR dan MA dikenakan pasal yang sama dan juncto Pasal 55 dan 57 KUHP tentang penyertaan dengan ancaman hukuman pokok dikurangi sepertiga. Dalam menegakan hukum terhadap pelaku berinisial AS anak di bawah umur (Pelajar SMP) Kepolisian Resor Kota Jambi tidak menerapkan *Diversi* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada tingkat penyidikan kasus tindak pidana ini, karna pelaku berinisial AS merupakan otak dan reseedivis yang juga pernah terjerat kasus yang sama, sedangkan untuk teman pelaku seperti MZ, RK, FR dan MA diterapkannya *Diversi* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dari proses pemidanaan (peradilan pidana) ke proses penyelesaian mediasi (di luar peradilan pidana) mengingat MZ, RK, FR dan MA tidak pernah mendapatkan hukuman sebelumnya dan hanya turut serta dalam tindak pidana penganiayaan berat tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Terlibat Geng Motor Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru.**

## **B. Permasalahan**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :


1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai anggota geng motor dalam tindak pidana penganiayaan berat di Kepolisian Sektor Kota Baru ?
2. Apakah yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai anggota geng motor dalam tindak pidana penganiayaan berat di Kepolisian Sektor Kota Baru ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala penegakan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai anggota geng motor dalam tindak pidana penganiayaan berat di Kepolisian Sektor Kota Baru ?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai anggota geng motor dalam tindak pidana penganiayaan berat di Kepolisian Sektor Kota Baru.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala penegakan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai anggota geng motor dalam tindak pidana penganiayaan berat di Kepolisian Sektor Kota Baru.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi kendala penegakan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai anggota geng motor dalam tindak pidana penganiayaan berat di Kepolisian Sektor Kota Baru.

### **2. Tujuan Penulisan**



- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Terlibat Geng Motor Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru.
- c. Agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Terlibat Geng Motor Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

##### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.


##### **2. Anak Di Bawah Umur**



Dalam kajian hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila diteliti beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur masalah batas usia anak, juga terdapat keanearagaman. Menurut pasal 45 KUHP seseorang yang dikategorikan dibawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 tahun. Pasal 283 KUHP menentukan kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun.

### 3. **Geng Motor**

Geng motor adalah bagian dari suatu kultur (subkultur) masyarakat yang terbentuk dari umumnya remaja putra atau pemuda dengan latar belakang sosial, daerah, ataupun sekolah yang sama, yang mengasosiasikan diri dengan bersepeda motor sebagai wujud ekspresi.



### 4. **Tindak Pidana**

Menurut *Wirdjono Prodjodikoro* Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”.

### 5. **Penganiayaan**

Penganiayaan adalah suatu proses penyerangan atau benturan fisik yang mengakibatkan salah satu atau kedua-duanya (yang terlibat) mengalami luka.

### 6. **Kepolisian Sektor Kota Baru**

Kepolisian Sektor (disingkat Polsek) Kota Baru merupakan struktur komando [Kepolisian Republik Indonesia](#) di tingkat [kecamatan](#). Kepolisian sektor di perkotaan

biasanya disebut sebagai "Kepolisian Sektor Kota" (Polsekta). Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta).

## E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan Teori **Penegakan Hukum** (*Law Enforcement*) dan **Kebijakan Hukum Pidana** (*Criminal Law Policy*) sebagai berikut:

### 1. Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) menurut *Soerjono Soekanto* Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Selanjutnya, penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan dan

keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa :

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : *kepastian hukum (Rechtssichherheit)*, *kemanfaatan (Zweckmaasigkeit)* dan *keadilan (Gerechtigkei)*.

Selanjutnya, penegakan hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum.

Sementara itu, mengenai tolak ukur dari efektivitas hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya ia menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara menyetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif.

## 2. Kebijakan Hukum Pidana (*Criminal Law Policy*)

Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*Politiek*" (Belanda) Menurut Barda Nawawi Arief, istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana", yang dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*Penal Policy*", "*Criminal Law Policy*" atau "*strafrechtspolitik*". Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.

Menurut Sudarto politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan

untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum (khususnya penegakkan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakkan hukum (*law enforcement policy*). Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*).

Dalam menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), Nigel Walker sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatasan” (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain:

- a. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan.
- b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/mebahayakan.
- c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana lain yang lebih ringan.
- d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian atau bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri.
- e. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

Namun demikian, dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana, dalam arti kebijakan menggunakan/mengoperasionalisasikan hukum pidana, masalah sentral atau masalah

pokok sebenarnya terletak pada masalah seberapa jauh kewenangan mengatur dan membatasi tingkah laku manusia (warga masyarakat/pejabat) dengan hukum pidana.

Selanjutnya Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali ("*reorientasi dan reevaluasi*") nilai-nilai *sosipolitik*, *sosiofilosofis* dan *sosiokultural* yang melandasi kebijakan kriminal dan memberi isi terhadap muatan *normatif* dan *substantif* hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan ("*reformasi*") hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WVS).

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkal ("*deterrent effect*") nya.

Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan "ketidaksukaan masyarakat ("*social dislike*") atau "pencelaan/kebencian sosial" ("*social disapproval social abhorrence*") yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana "perlindungan sosial" ("*social defence*"). Oleh karena itulah sering dikatakan, bahwa "*penal policy*" merupakan bagian integral dari "*social defence policy*".

## **F. Metode Penelitian**

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

## 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya. Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Terlibat Geng Motor Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru.

## 2. Tipe Penelitian


Di dalam penulisan Skripsi ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research* yaitu melihat Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Terlibat Geng Motor Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru.

## 4. Sumber Data

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)



Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya penganiayaan. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Terlibat Geng Motor Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

## 5. Tehnik Penarikan Sample

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan



berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu:

- a. Kapolsek Kota Baru.
- b. Penyidik Reskrim (1 Orang).

## 6. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Terlibat Geng Motor Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

**Bab I** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan.

Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

**Bab II** disajikan Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum terdiri dari sub bab yaitu pengertian penegakan hukum, aparat penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, polisi sebagai aparat penegakan hukum.

**Bab III** disajikan Tinjauan Umum Tentang Anak Dan Tindak Pidana Penganiayaan yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian anak, pengertian kenakalan anak, dan anak yang terlibat pelanggaran hukum, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian penganiayaan, dan tindak pidana penganiayaan berat

**Bab IV** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan penegakan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai anggota geng motor dalam tindak pidana penganiayaan berat di Kepolisian Sektor Kota Baru, kendala penegakan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai anggota geng motor dalam tindak pidana penganiayaan berat di Kepolisian Sektor Kota Baru, upaya mengatasi kendala penegakan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai anggota geng motor dalam tindak pidana penganiayaan berat di Kepolisian Sektor Kota Baru.

**Bab V** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.